

- I. Menyatakan permohonan Banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2008/Pdt.G/2018/PA.JS. tanggal 31 Desember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Rabiulakhir* 1440 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar selengkapnya sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (-) terhadap Penggugat (-);

#### **DALAM REKONVENSI**

Menyatakan gugatan Penggugat terkait dengan pengembalian *mahar*, pengembalian uang pembelian *Hand Phone* merek Oppo F3 dan pengembalian hutang tidak dapat ditrima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).